

**LEGALITAS PT. MECAPAN KREASI INDONESIA  
SEBAGAI PERUSAHAAN STARTUP BERBASIS  
APLIKASI ONLINE**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia**



**Disusun oleh :**

**Nama : Kevin Ruben Mardohar**

**NIM : 1640050099**

**Fakultas Hukum**

**Univestitas Kristen Indonesia**

**Jakarta**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Kevin Ruben Mardohar

NIM : 1640050099

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Legalitas PT. Mecapan Kreasi Indonesia Sebagai Perusahaan *Startup* berbasis Aplikasi *Online*

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Bahwa pendapat dan materi yang sudah dicantumkan telah dikutip dalam referensi yang sesuai.

Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan kenyataan dan apabila suatu saat ditemukan bahwa pernyataan saya tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menerima sanksi terhadap perbuatan saya.

Jakarta, 6 Februari 2020



Kevin Ruben Mardohar

**HALAMAN PENGESAHAN  
Legalitas PT. Mecapan Kreasi Indonesia Sebagai Perusahaan  
*Startup Berbasis Aplikasi Online***

**Skripsi**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

**Nama : Kevin Ruben Mardohar**


**NIM : 1640050099**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji


Pada tanggal 30 Januari 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat  
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

**Susunan Tim Penguji**


**Pembimbing Utama**

  
(Dr. Rr. Ani Wijayati, SH., M.Hum.)

**Anggota Tim Penguji**

  
(Kraisus Sitanggang, SH., MH)

**Pembimbing Pendamping**

  
(Thomas Abbon S.H., M.H.)

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

Peserta Ujian


Nama : Kevin Ruben Mardohar

NIM : 1640050099

Legalitas PT. Mecapan Kreasi Indonesia Sebagai Perusahaan  
*Startup Berbasis Aplikasi Online*


Disetujui,

Pembimbing I



(Dr. Rr. Ani Wijayati, SH., M.Hum.)

Pembimbing II



(Thomas Abbon S.H., M.H.)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Perdata



(Kraisus Sitanggang, S.H., M.H.)

## VISI & MISI

### Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipasi terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan Pancasila.

### Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipasi terhadap perubahan dan masalah-masalah social dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis *problem solving* dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencari dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yesus Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan Dia mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik.

Penelitian ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang legalitas perusahaan *startup* berbasis aplikasi *online*, yang penulis sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber. Penelitian ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan.

Penelitian ini memuat tentang tata cara pendaftaran perusahaan *startup* serta analisa penulis tentang penggunaan *coworking space* dan akibat hukum dari kesalahan kontrak yang disebabkan oleh perusahaan. Walaupun makalah ini mungkin kurang sempurna tapi juga memiliki detail yang cukup jelas bagi pembaca.

Dalam penyusunan penelitian ini tidak lepas dari orang-orang yang berperan penting, penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, SH., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Thomas Abbon S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A. M. Pandiangan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Inri Januar, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

6. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayanti, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi I penulis yang dengan sabar dan perhatian terhadap proses penulisan skripsi penulis.
7. Bapak Thomas Abbon, SH., MH selaku dosen pembimbing skripsi II yang sangat supportif dengan tidak mempersulit proses penulisan skripsi penulis.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Bang Ray, Bang Sandro, Bang Indra, Ka Ani, Ka Eden, Ka Christine, serta para staf administrasi, pegawai, dan jajaran Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang selama ini membantu penulis.
10. Mama, Mami, Oma saya, Joice Masli, Cynthia Masli, Tati Thio yang sangat penulis sayangi dan hormati yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moral dan doa kepada penulis.
11. Joshua Saut Mikhael, adik yang sangat penulis sayangi, yang tak henti-hentinya menyemangati dan menghibur penulis.
12. Ursula Audrey, Stupa Mutiara, Daniel Marcelino, Hillary Tesyalonika, Delaide Oktavia teman - teman SMA penulis yang selalu menemani penulis di masa sulit.
13. Junika Wijaya, sahabat sepermainan penulis.
14. Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa (FDIM) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang menjadi wadah penulis dalam berkreatifitas.
15. Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia teman sengakatan yang kompak.
16. Anatasya Deliarosa Patricia *a.k.a* mbah dan Bou Dame Rotua Y. Simbolon yang telah membantu penulis dalam menyusun penelitian ini, yang menampung penulis setiap jumat sampai sabtu dirumahnya.
17. Para pejuang skripsi yang selalu bersama-sama berdiskusi di rumah mbah.
18. Seluruh pihak yang telah membantu penulis baik dalam perkuliahan dan penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus berkat.

Jakarta, 30 Januari 2020

Penulis

Kevin Ruben Mardohar

## ABSTRAK

A. Nama Mahasiswa	:	Kevin Ruben Mardohar
B. Nomor Induk Mahasiswa	:	16.400.500.99
C. Judul Skripsi	:	Legalitas PT. Mecapan Kreasi Indonesia Sebagai Perusahaan Startup Berbasis Aplikasi Online
D. Program Kekhususan	:	Hukum Perdata
E. Jumlah Halaman	:	x + 99 halaman
F. Daftar Bacaan	:	29 Buku, 4 Website, 10 Undang-Undang
G. Kata Kunci	:	Legalitas, Perusahaan <i>Startup</i> , Daftar Perusahaan, Kontrak
H. Ringkasan Isi		

Manusia dalam menjalankan aktivitas perekonomian, manusia memerlukan suatu wadah sebagai tempat untuk menjalankan aktivitas tersebut. Untuk melakukan usaha, maka diperlukan adanya suatu badan usaha baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Wadah yang biasanya digunakan dalam menjalankan perekonomian biasanya berbentuk perusahaan. Perusahaan menurut Pasal 1 huruf b UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyatakan : “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berarti pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketentuan hukum tentang tata cara pendaftaran perusahaan startup sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penjabaran tentang pemakaian *coworking space* berbentuk rumah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta pernulis juga menganalisa tentang akibat hukum atas kesalahan kontrak yang ditimbulkan oleh PT. Mecapan Kreasi Indonesia dalam kontrak kerja sama antara PT. Mecapan Kreasi Indonesia dengan *Make Up Artist* sebagai *beauty provider*.

Hal mengenai legalitas tentang badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan online telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) PP No. 80 Tahun 2019 tentang PMSE yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE. Hal ini dapat menjelaskan bahwa bentuk badan usaha berbadan hukum harus memiliki ijin usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang memiliki akibat atau dapat digolongkan sebagai perbuatan hukum seperti keterlibatan secara langsung dalam kontraktual. Legalitas perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan undang-undang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. PT. Mecapan Kreasi Indonesia merupakan perusahaan startup digital yang bergerak di bidang pelayanan jasa kecantikan. PT. Mecapan Kreasi

Indonesia merupakan wadah bagi para beauty provider di bidang kecantikan seperti Make Up Artist, Hair Stylist, Nail Artist, dan lain-lain. Hal dalam perjanjian yang memiliki kesalahan substansi seharusnya dapat sesegera mungkin untuk kembali di perbaiki dan memberikan tanggung jawab sebagai pelaku usaha terhadap *beauty providernya*. Hal ini guna untuk menjamin keberlangsungan kegiatan usaha yang menguntungkan kedua belah pihak.

I. Pembimbing

Pembimbing I

: Rr. Ani Wijayati, SH., M.Hum.

Pembimbing II

: Thomas Abbon S.H., M.H.

Jakarta, 30 Januari 2020

Penulis

Kevin Ruben Mardohar

## **ABSTRACT**

- a. Name : Kevin Ruben Mardohar  
b. NIM : 1640050099  
c. Title : *The legality of PT. Mecapan Kreasi Indonesia as a startup company Online Application Based*  
d. Program Specificity : Civil Law  
e. Pages : x+99 pages  
f. Reading List : 29 books, 4 websites, and 10 constitutions  
g. Keywords : Legality, Startup Company, Contract, Company Registration  
h. Summary

*Humans in carrying out economic activities, humans need a container as a place to carry out these activities. To conduct business, it is necessary to have a business entity both legal entity and non-legal entity. The container that is usually used in running the economy is usually in the form of a company. Companies according to Article 1 letter b of Law No. 3 of 1982 concerning Obligatory Registration of Companies states: "A company is any form of business that runs every type of business that is permanent and continuous and which is established, working and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia, for the purpose of obtaining profits and or profits".*

*This study uses a normative juridical method which means the research approach is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation relating to legal provisions concerning the procedures for registering startup companies in accordance with the law laws prevailing in Indonesia, the elaboration of the use of coworking space in the form of a house in accordance with the provisions of the law and the author also analyzes the legal consequences of contractual errors caused by PT. Mecapan Kreasi Indonesia in a cooperation contract between PT. Mecapan Creative Indonesia with Make Up Artist as a beauty provider.*

*Matters regarding the legality of business entities engaged in the field of online trading have been regulated in Article 15 paragraph (1) PP No. 80 of 2019 concerning PMSE which states that business operators are required to have a business license in conducting PMSE business activities. This can explain that the form of a legal entity must have a business permit in carrying out business activities that have consequences or can be classified as legal acts such as direct involvement in contractual. Company legality is any form of business that meets the requirements of the law stated as a legitimate business entity. The sustainability of a business is influenced by various factors, one of which is the existence of an element of legality from the business. PT. Mecapan Kreasi Indonesia is a digital startup company engaged in beauty services. PT. Mecapan Kreasi Indonesia is a place for beauty providers in the field of beauty such as Make Up Artist, Hair Stylist, Nail Artist, and others. Things in the agreement that*

*have substance errors should be able to be repaired as soon as possible and give responsibility as a business actor to the beauty provider. This is to ensure the sustainability of business activities that benefit both parties.*

- i. Academic Supervisor
  - 1. Dr. Rr. Ani Wijayanti, SH., M.Hum
  - 2. Thomas Abbon, SH., MH

*Jakarta, 30 January, 2020*

*Author*

*Kevin Ruben Mardohar*

## DAFTAR ISI

VISI & MISI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual .....	6
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Pengertian Perusahaan .....	17
B. Bentuk – Bentuk Dan Jenis-Jenis Badan Usaha .....	21
C. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas .....	24
D. Pengertian Dan Fungsi Nama Perusahaan .....	27
E. Hak Atas Nama Perusahaan .....	28
F. Pembagian Wewenang Dalam Perseroan Terbatas .....	29
1. Tanggung Jawab Direksi .....	31
2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	32
G. Akta Pendirian Perusahaan .....	34
1. Akta Otentik.....	34
2. Akta di Bawah Tangan .....	35
H. Pembubaran Dan Pemberesan Perseroan Terbatas .....	39

I.	Pendaftaran Dan Pengumuman .....	41
J.	Kelebihan Dan Kelemahan Membentuk Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas.....	44
L.	Hak Dan Kewajiban .....	46
M.	Perbuatan Yang Dilarang .....	48
<b>BAB III</b>	<b>LEGALITAS PERUSAHAAN <i>STARTUP</i> BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA</b>	
A.	Konsep Legalitas Perusahaan <i>Startup</i> .....	53
B.	Cara Memperoleh Legalitas Perusahaan.....	56
1.	Nama Perusahaan.....	56
2.	Merek .....	58
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB) .....	63
4.	Akta Pendirian .....	68
5.	AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) .....	72
<b>BAB IV</b>	<b>STATUS HUKUM PT. MECAPAN KREASI INDONESIA SEBAGAI PERUSAHAAN <i>STARTUP</i> SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA</b>	
A.	Sejarah PT. Mecapan kreasi indonesia.....	78
B.	Usaha <i>Startup</i> Umumnya Memilih Badan Usaha Berbentuk PT ..	79
C.	Analisa <i>Coworking Space</i> Berbentuk Rumah Yang Digunakan Oleh PT. Mecapan Kreasi Indonesia Sebagai Kantor .....	81
D.	Analisa Terhadap Kesalahan Kontrak Kerjasama Antara PT. Mecapan Kreasi Indonesia Dengan <i>Make Up Artist</i> Sebagai <i>Beauty Provider</i> .....	83
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	88
A.	Kesimpulan .....	88
B.	Saran .....	95
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	97